



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 582 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 2. melakukan pendataan terkait keberadaan dan kondisi barang yang tercatat dalam buku Inventarisasi;
 3. melengkapi informasi barang dalam KIB sesuai hasil pemeriksaan dilapangan;
 4. memvalidasi hasil Inventarisasi Perangkat Daerah;
 5. membuat Berita Acara hasil Inventarisasi;
 6. melaporkan hasil Inventarisasi kepada Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 7. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Oktober 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 582 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan.
- II. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- III. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Aset.
- IV. Wakil Ketua II : Irban I Inspektorat.
- V. Sekretaris : Kasubid. Inventarisasi dan Penatausahaan Aset.
- VI. Anggota : Kasubid. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
1. Kasubid. Perencanaan dan Pengadaan Barang.
2. Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Kasubag. Keuangan dan Aset Pol. PP.
4. Auditor dan PPUPD Irban I.
5. Kusbianto Yusuf, S.I.P
6. Ahmad Fauzan, S.Akun
7. Moh. Alitopan, S.A.P
8. Hikmal Akbar
9. Risdianto Malota, S.A.P
10. Wiwin Listiadi Ninghrum, S.Pd
11. Zulky Januardi, S.Kom
12. Cakram Candra Utomo

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR